

STATUS VARIETAS LOKAL TANAMAN JAWA TENGAH, UPAYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATANNYA

Vina Eka Aristya dan Sri Rustini

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Tengah

Bukit Tegalepek, Kotak Pos 101, Ungaran 50501

E-mail: vinaaristya@gmail.com, rustini_02@yahoo.co.id

ABSTRAK

Varietas lokal merupakan varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. Varietas lokal sebagai bagian Sumber Daya Genetik (SDG) perlu upaya pelestarian dan perlindungan. Pelestarian varietas lokal dapat dilakukan secara *insitu* maupun *exsitu*. Perlindungan hukum melalui pendaftaran varietas juga merupakan usaha pelestarian varietas lokal. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan varietas lokal untuk pangan dilakukan tanpa membahayakan dan mengancam kelestariannya. Tujuan kajian untuk mengetahui upaya pelestarian dan pemanfaatan varietas lokal Jawa Tengah. Hasil kajian didapatkan beberapa masalah yang dihadapi yaitu upaya pelestarian belum optimal serta sebagai varietas lokal Jawa Tengah belum memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran varietas tanaman, hal ini sebagai bentuk kurangnya apresiasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah setempat terhadap varietas lokal. Pelestarian dan pemanfaatan varietas lokal Jawa Tengah sebaiknya terus dilakukan dan ditingkatkan oleh *stake holder* terkait secara berkesinambungan dalam sistem yang terintegrasi.

Kata kunci: Status, varietas lokal, pelestarian, pemanfaatan.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/12/2006, Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) merupakan kekayaan negara yang tidak ternilai harganya, keberadaannya tersebar di berbagai tempat dan merupakan bahan dasar yang penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan untuk memperoleh tanaman unggul baru.

Varietas lokal merupakan sumber kekayaan genetik dan asset daerah yang perlu dilestarikan dan dibudidayakan sebagai sumber penyediaan pangan penduduk setempat dengan keunggulan spesifik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

Propinsi Jawa Tengah dengan 36 kabupaten dan 6 kota merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah melepas varietas unggul lokalnya menjadi varietas nasional dengan mencatat 21 varietas buah, 17 varietas sayuran dan 6 varietas tanaman pangan (padi, kedelai dan kacang tanah). Tujuan kajian untuk mengetahui status, upaya pelestarian dan pemanfaatan varietas lokal di Jawa Tengah.

UPAYA PELESTARIAN

Sumber daya genetic harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan unsur kelestariannya guna mencegah kepunahan (Dwiyanto dan Setiadi, 2003). Secara umum konservasi keragaman genetik dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara *insitu*, dan *exsitu*. *Insitu* berarti melestarikan pohon dan tegakan pada sebaran alamnya, sedangkan *exsitu* adalah melindungi gen atau gen kompleks di kondisi buatan atau setidaknya diluar kondisi alamnya. Seringkali digunakan juga istilah gen bank sebagai pengganti istilah *exsitu*, bilamana materi konservasi genetik yang dibangun berbentuk koleksi klon yang ada di kebun benih maupun pertanaman (Chomchalow, 1977). Pekarangan dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman sayuran, buah, hias, rempah-rempah dan obat-obatan dengan sifat spesifiklokasi. Pekarangan sebagai lingkungan terdekat masyarakat dapat digunakan sebagai sarana pelestarian varietas local secara *in situ*.

Pentingnya pemeliharaan dan pengembangan varietas lokal berarti ikut melestarikan sumber daya genetik yang ada. Pengembangan varietas harus dimulai dari perbanyakan pohon induk yang asli oleh petani dan dikembangkan di lokasi asalnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting dalam mendukung proses tahap observasi dan eksplorasi sekaligus pelestariannya. Selain menyediakan fasilitas budidaya, peraturan daerah yang lebih berpihak kepada petani dan pendapatan juga diperlukan.

Kegiatan sosialisasi sebagai upaya pelestarian SDG telah banyak dilakukan, tetapi pada beberapa daerah/kabupaten/kota belum ada upaya untuk menindaklanjuti ke tahap berikutnya, seperti pengajuan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau pelepasan varietas. Hal ini terutama ada hambatan dan permasalahan dalam hal pembiayaan dan adanya target setoran ke APBD setempat, terutama untuk komoditas-komoditas yang belum bisa memberi arti secara ekonomi. Padahal varietas lokal selain sebagai bahan perakitan untuk varietas unggul, juga dapat digunakan sebagai identifikasi suatu daerah. Pada pihak petani juga demikian, tanpa adanya kesadaran dan dukungan dana, untuk melestarikan SDG adalah suatu hal yang tidak mudah. Disamping itu juga adanya varietas unggul dan varietas introduksi yang masuk, membuat banyak varietas lokal tidak mendapat perhatian dan akhirnya punah.

Upaya pelestarian secara *ex situ* juga belum secara nyata dilaksanakan, berbagai pihak terkait seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan SDG belum berupaya secara optimal untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka membangun suatu kebun koleksi. Padahal dengan kebun koleksi ini diharapkan mampu menghindari kepunahan suatu klon atau varietas dan menjadi bank gen untuk tahap pemuliaan berikutnya.

PERLINDUNGAN

Upaya pelestarian varietas lokal melalui perlindungan hukum adalah pendaftaran varietas. Pengelolaan pendaftaran varietas tanaman didasarkan pada amanat UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pada Pasal 7, bahwa varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Acuan teknis pelayanan pendaftaran varietas tanaman adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan

Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Dalam kedua peraturan perundangan tersebut, pendaftaran varietas didefinisikan sebagai kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai Varietas Lokal, Varietas yang dilepas dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya.

Pendaftaran varietas tanaman juga dapat bermanfaat secara ekonomis apabila suatu varietas yang sudah didaftar digunakan sebagai tetua (varietas asal) untuk menghasilkan varietas baru (varietas turunan esensial) yang mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman oleh pihak lain. Pendaftaran varietas juga berperan dalam rangka melestarikan SDG tanaman, selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan perakitan varietas unggul. Tersedianya varietas unggul merupakan prasyarat mewujudkan peningkatan dan ketahanan dan diversifikasi pangan.

Varietas lokal Jawa Tengah saat ini yang telah terdaftar sebanyak 19 varietas meliputi komoditas hortikultura, pangan dan perkebunan (Tabel 1). Sedangkan varietas yang saat ini sedang dalam tahap observasi atau adaptasi untuk dapat didaftarkan atau dilepas antara lain Melati varietas Emprit Bandar Arum (Kab. Batang), Carica dan Ubi Kayu lokal Wonosobo, Kedondong varietas Karimun (Kab. Jepara), Wortel varietas Vitmaka (Kab. Karanganyar), Alpukat varietas Wina, dan Buncis (Kec. Bandungan, Kab. Semarang), Kelengkeng varietas Verni dan Sawo varietas Mojo. Beberapa varietas hasil introduksi dari luar negeri yang akan dilepas adalah Sawo Vietnam (berkembang di Kab. Demak), Durian varietas Kanza (introduksi Thailand) dan Mangga varietas Jenar (introduksi Florida, AS) (Sunardi, 2012).

Varietas lokal spesifik lokasi lainnya adalah salak Banjarnegara asal Banjarnegara, salak Saratan asal Magelang, salak Bejalen asal Ambarawa, salak Kecandran asal Salatiga dan salak Lawu asal Nglebak Tawangmangu (Sri dan Wartoyo, 2009).

Beragamnya varietas lokal yang dimiliki Jawa Tengah belum seluruhnya mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran varietas, merupakan dampak dari kurangnya apresiasi

Tabel 1. Varietas Lokal Jawa Tengah yang telah memegang tanda daftar.

Pemegang Tanda Daftar	Jenis Tanaman	Varietas
Bupati Banjarnegara	2 Durian	Simemang
	Pisang	Raja Lawe
Bupati Batang	1 Pisang	Pisang Gebyar
Bupati Boyolali	1 Pepaya	MJ 9
Bupati Grobogan	2 Kedelai	Grobogan
	Terong	Terong Grobogan
Bupati Jepara	3 Durian	Sutriman
	Durian	Subandi
	Durian	Sukarman
Bupati Karanganyar	1 Rambutan	Gading
Bupati Kendal	2 Alpukat	Kendil
	Durian	Kumbokarno Kendal
Bupati Magelang	2 Padi	Mentik Wangi Susu
	Jeruk Keprok	Grabag
Bupati Pati	4 Jeruk Pamelor	Bageng
	Klapan Kopyor	Kopyor Genjah Coklat Pati
	Klapan Kopyor	Kopyor Genjah Hijau Pati
	Klapan Kopyor	Kopyor Genjah Kuning Pati
Walikota Semarang	1 Durian	Kholil
Total	19	

Sumber: Warsidi, 2012.

masyarakat dan dukungan pemerintah daerah setempat terhadap berbagai varietas lokal sebagai bagian SDG. Terlihat dari Tabel 1, bahwa dari 36 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah hanya beberapa kabupaten/kota saja yang telah berupaya untuk dapat mendaftarkan atau melepas varietas lokalnya. Hal ini kembali kepada kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah setempat tentang rasa kepemilikan dan upaya perlindungan terhadap SDG yang ada di masing-masing daerah.

Tabel 2. Varietas Lokal Jawa Tengah yang Sudah Dilepas.

Jenis tanaman	Varietas	Asal/Kabupaten	Tahun pelepasan
Durian	Sunan	Boyolali	1984
Durian	Sukun	Karanganyar	1984
Durian	Petruk	Jepara	1984
Durian	Simemang	Banjarnegara	2005
Durian	Lawkra	Karanganyar	2007
Durian	Teji	Karanganyar	2007
Durian	Kumbokarno Kendal	Kendal	2010
Durian	Kholil	Kota Semarang	2012
Melon	Mai 116	Karanganyar	2003
Melon	Mai 119	Karanganyar	2003
Melon	Ladika108	Karanganyar	2003
Melon	Sumo 28	Karanganyar	2003
Tomat	Buba426	Karanganyar	2003
Tomat	Maestro 414	Karanganyar	2003
Tomat	Tia 403	Karanganyar	2003
Semangka	Reddi227	Karanganyar	2003
Semangka	Metal 206	Karanganyar	2003
Semangka	Red top 212	Karanganyar	2003
Melon	Metando80	Karanganyar	2004
Tomat	Prestasi417	Karanganyar	2004
Tomat	Titanik416	Karanganyar	2004
Cabe	Pertiwi 367	Karanganyar	2005
Cabe	Rekab355	Karanganyar	2005
Pare	Mutia747	Karanganyar	2005
Pare	Petra 756	Karanganyar	2005
Pare	Jamrud707	Karanganyar	2005
Terong	Jelita568	Karanganyar	2005
Terong	Silila505	Karanganyar	2005
Terong	Teho555	Karanganyar	2005
Kc. Panjang	Usushijau	Banyumas	1991
Cabe	Tampar1	Rembang	1995
Cabe	Tampar2	Rembang	1995
Buncis	Citra 845	Karanganyar	2004
Kc. Panjang	Bapan672	Karanganyar	2004
Kc. Panjang	RampakHijau614	Karanganyar	2004
Kc. Panjang	DadungHijau667	Karanganyar	2004
Cabe	Pertiwi 367	Karanganyar	2005
Cabe	Rekab355	Karanganyar	2005
Kedelai	Petek	Kudus	1989
Kc. Tanah	Jepara	Jepara	1989
Padi	Rojolele	Klaten	2003
Padi	Logawa	B.5960-MR-18-8-1-1	2003
Padi	Pepe	B.8971B-15	2003
Kedelai	Grobogan	Grobogan	2008
Buah Naga	Handayani	Sragen	2011
Buah Naga	Nagawana	Sragen	2011
Buah Naga	Mahardika	Sragen	2011
Srikaya	Rovi	Karanganyar	2011

Sumber : Sunardi, 2012.

PEMANFAATAN

Sumber daya genetik (SDG) sebagai bahan genetik yang memiliki nilai nyata atau potensial berperan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi (Brush, 1994), juga memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yaitu khususnya aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi. SDG mempunyai peran penting dalam pembentukan varietas unggul. Menurut Poehlman (1991), tahap awal dalam program pemuliaan adalah menyediakan sumberdaya genetik dengan keragaman yang luas.

Varietas lokal merupakan sumber pangan dan obat-obatan, serat, bahan bakar, dan produk industri. Menurut Husain (2004) pangan lokal adalah pangan yang diproduksi penduduk setempat (suatu wilayah/daerah tertentu) untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi.

Konsumsi pangan setiap tahun cenderung meningkat, untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut salah satu usaha adalah mengoptimalkan teknologi budidaya tanaman pertanian, khususnya dengan pemakaian varietas unggul yang pada umumnya memiliki sifat-sifat yang menonjol dalam hal potensi hasil tinggi, tahan terhadap organism pengganggu tertentu dan memiliki keunggulan pada ekolokasi tertentu serta mempunyai sifat-sifat agronomis penting lainnya. Optimalisasi pemanfaatan varietas lokal dapat diketahui melalui kuantitas pelepasan varietas yang merupakan pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan atau introduksi yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.

KESIMPULAN

Upaya pelestarian varietas lokal sebagai bagian dari SDG belum optimal, sebagian besar varietas lokal Jawa Tengah belum memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran varietas tanaman, hal ini sebagai bentuk kurangnya apresiasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah setempat terhadap varietas lokal, dengan berbagai alasan yang ada.

SARAN

Pelestarian dan pemanfaatan varietas lokal Jawa Tengah sebaiknya terus dilakukan dan ditingkatkan seluruh *stake holder* terkait secara berkesinambungan dalam sistem yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brush, S.G. 1994. Dynamics of Theory Change: The Role of Predictions. *PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*: 133-145.
- Chomchalow, N. 1977. Plant genetic resources in Thailand (English) ; *Southeast Asian Workshop on Plant Genetic Resources*, (Philippines), 6 Dec 1976/FAO, Rome (Italy); International Board for Plant Genetic Resources, Rome (Italy); Philippine Council for Agriculture and Resources Research, College, Laguna : 47-60.
- Dwiyanto, K. dan B. Setiadi. 2003. Peran Komisi Plasma Nutfah dalam Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian. Makalah disampaikan pada Apresiasi Pengelolaan Plasma Nutfah, Bogor, 23-27 Juni 2003. Komisi Nasional Plasma Nutfah-Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Husain. 2004. Konsep Dasar Potensi Pengembangan Pangan Spesifik Lokal di Provinsi Papua: hlm. 33-42. *Dalam Y.P. Karafir, H. Manutubun, Soenarto, Y. Abdullah, B. Nugrohdan M.J. Tokede (ed.) Prosiding*

- Lokakarya Nasional Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Kerjasama Universitas Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Pert/SR.120/2/2006. Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/12/2006. Tentang Sumber Daya Genetik Tanaman.
- Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2004. Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
- Poehlman, J.M. 1991. Germplasm: Resources, collections and cataloging. *The Mungbean*. Westview Press, Boulder, Colorado : p. 226-257.
- Sri, H. dan Wartoyo. 2009. Teknik Perbaikan Produksi, Pasca Panen dan Pelestarian In Situ Plasma Nutfah Salak Lokal Jawa Tengah. PDII-lap. LPPM UNS. pp. 55.
- Sunardi. 2012. Pemanfaatan Varietas Unggul Lokal di Provinsi Jawa Tengah. Makalah disampaikan pada Sosialisasi PVTTP, 14 Juni 2012, di Solo.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000. Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Warsidi. 2012. Perlindungan Varietas Tanaman dan Pendaftaran Varietas Tanaman. Makalah disampaikan pada Sosialisasi PVTTP, 14 Juni 2012, di Solo.